



KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR : 449.4/ 17 /I / 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TEMPAT PENITIPAN ANAK
PERMATA KASIH BUNDA
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting di Desa Kandangmas perlu membuat inovasi berupa pendirian tempat penitipan anak;
 - b. bahwa dalam upaya pendirian tempat penitipan anak agar berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun struktur organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kandangmas Tahun 2023.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/577/2018 tentang Tim Koordinasi Pencegahan Stunting Kementerian Kesehatan;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2020 tentang

Percepatan pencegahan Stunting di Kabupaten Kudus;

8. Keputusan Bupati Kudus Nomor 440/235/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pendirian Tempat Penitipan Anak "Permata Kasih Bunda" Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur organisasi pengurus Tempat Penitipan Anak "Permata Kasih Bunda" Desa Kandangmas sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 dan sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 Januari 2023

KEPALA DESA KANDANGMAS



H SHOFWAN

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kandangmas

Nomor : 449.4/ 17 /I / 2023

Tanggal : 12 Januari 2023

**KADER TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)
PERMATA KASIH BUNDA
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Pembina | : H. Shofwan |
| 2. Ketua | : Sri Wahyuni |
| 3. Sekretaris | : Istianah |
| 4. Bendahara | : Jumiatusun |
| 5. Tenaga Medis | : 1. Umi Awalayah
2. Heni Rujiah |
| 6. Kader TPA | : 1. Marlynda Eriyanti
2. Rumiati
3. Masfiatusun
4. Rukmini |

Kepala Desa Kandangmas



H SHOFWAN